



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026 (RENSTRA 2021-2026)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat
2021

KATA PENGANTAR


*Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu alaikum Wr. Wb.,*



Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahman dan Rahim-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban seluruh OPD dalam mendukung program kerja Bupati Pasangkayu dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra Bappeda Litbang memuat program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang guna mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang SMART dan 9 Aksi Smart

Demikian Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan dan akuntabel.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya Bappeda Litbang	7
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	15
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	15
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	18
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	18

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	24
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	24
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII	PENUTUP	31

Lampiran

RENSTRA 2021-2026

DAFTAR TABEL

No.	<i>Teks</i>	Hal
2.1.	Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Litbang Kab. Pasangkayu	8
2.2	Jabatan Struktural pada Bappeda Litbang Kab. Pasangkayu	8
2.3.	Komposisi Pendidikan Formal, Diklat Struktural. dan Diklat Teknis Perencanaan ASN Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu	9
2.4.	Kondisi Asset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021	9
2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu	12
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu	13
3.1	Visi, Pokok Visi, dan Penjelasan Visi	16
3.2	Keterkaitan Antara Rumusan Misi Dengan Pokok Visi	17
3.3	Perumusan KAFI Melalui Pembobotan Pencermatan Lingkungan Internal (PLI)	20
3.4	Analisa SWOT Untuk ASAP/TOWS	22
3.5	Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)	22
5.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	26
6.1	Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu	Lmp
7.1	Indikator Kinerja Bappeda Litbang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Pasangkayu	30

DAFTAR GAMBAR

No.	<i>Teks</i>	Hal
2.1	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7

RENSTRA 2021-2026



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perwujudan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan organisasi untuk kelanjutannya di implemasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Rencana strategis ini dibuat guna mengantisipasi besarnya bias yang ditimbulkan dalam suatu pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala, serta tantangan yang dihadapi.

Perencanaan strategis mengandung tujuan dan sasaran, kebijaksanaan dan program yang akan dilaksanakan guna menjawab tuntutan perkembangan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance. Disamping itu dengan adanya perencanaan strategis setiap organisasi akan memudahkan kita melakukan evaluasi kinerja dan melihat sejauhmana akuntabilitas setiap program telah dicapai.

Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka perwujudan tugas pokok dan fungsi serta akuntabilitas kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu secara efektif dan efisien, maka disusun suatu rencana strategis tahun 2021-2026 yang menuntut tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dalam pelaksanaannya mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pasangkayu yang telah disepakati.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005–2025;
36. Surat Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor 050/62/Bappeda Litbang Perihal : Permintaan Rancangan Awal Renstra tanggal 15 Maret 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu 2021-2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu.

b. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kab. Pasangkayu yaitu :

1. Manyelaraskan, mensinergikan usulan masyarakat dengan perencanaan pemerintah daerah melalui program/kegiatan.

2. Menentukan arah perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi.
3. Menetapkan strategi untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman perencanaan strategis Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu, maka pokok bahasan dan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I* *Pendahuluan*, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan;
- Bab II* *Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang*, memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu;
- Bab III* *Permasalahan dan Isu-isu Strategis Bappeda Litbang*, memuat tentang identifikasi permasalahan, telaah visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu;
- Bab IV* *Tujuan, dan Sasaran*, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang kabupaten Pasangkayu;
- Bab V* *Strategi dan Arah Kebijakan*;
- Bab VI* *Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan*;
- Bab VII* *Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bappeda Litbang yang mengaju pada tujuan dan Sasaran RPJMD*
- Bab VIII* *Penutup*.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Bappeda Litbang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas yang diemban Bappeda Litbang adalah Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan sosial, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan social, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan social, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan social, ekonomi dan budaya, fisik dan infrastruktur wilayah, penelitian dan pengembangan, perencanaan makro, perencanaan pendanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Pasangkayu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pasangkayu dan selama pelaksanaan tugasnya Kepala Bappeda Litbang berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu. Secara lengkap struktur organisasi Bappeda Litbang Pasangkayu diuraikan berikut ini.

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat; terdiri dari 3 sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Fisik dan Infrastruktur Wilayah, dibantu 2 sub bidang yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fisik.
 2. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah.
- d. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, dibantu 2 sub bidang yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya
 2. Sub Bidang Ekonomi.

- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dibantu 2 sub bidang yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Litbang Fisik dan Prasarana Wilayah
 2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Subud, Pemerintahan.
- f. Bidang Perencanaan Makro, Monitoring dan Evaluasi, dibantu 2 sub bidang yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Makro.
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



2.2. Sumberdaya Organisasi Bappeda Litbang

a. Sumberdaya Manusia Aparatur

Susunan Kepegawaian yang dimaksud adalah kondisi sumberdaya aparatur yang ditempatkan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Mamuju Utara. Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bappeda sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) (data per 31 Desember 2020) orang dan dibantu oleh tenaga honorer sebanyak 13 orang. Komposisi SDM aparatur berdasarkan golongan ruang terdiri dari 4 orang Golongan IV, 19 orang Golongan III, dan 3 orang Golongan II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Litbang Kab. Pasangkayu.

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)	Ket
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 (satu)	
2	Pembina (IV/a)	3 (Tiga)	
3	Penata Tingkat.I (III/d)	2 (dua)	
3	Penata (III/c)	11 (Sebelas)	
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	4 (empat)	
5	Penata Muda (III/a)	2 (dua)	
6	Pengatur Muda (II/d)	2 (satu)	
7	Pengatur Muda Tk I(II/b)	1 (satu)	
8	Tenaga Honorer	13 (Tiga belas)	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Bappeda Litbang, 2021

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, jabatan struktural pada Bappeda Litbang sebanyak 17 yang terdiri dari eselon II, eselon III dan eselon IV. PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 16 orang dari 17 jabatan yang tersedia, sedangkan sisanya adalah staf. Komposisi jabatan struktural yang telah terisi dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2.
Jabatan Struktural pada Bappeda Litbang Kab. Pasangkayu

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1	Eselon II b	1	
2	Eselon III a	1	
3	Eselon III b	3	
4	Eselon IV a	11	
5	Staf	10	

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Bappeda Litbang, tahun 2021

Tingkat pendidikan ASN pada Bappeda Litbang sangat bervariasi mulai dari pendidikan formal, fungsional perencana, dan penjenjangan struktural. Pendidikan formal ASN yakni mulai dari tingkat SMA sampai dengan tingkat strata dua dan strata tiga, pendidikan fungsional perencana yang masih sangat terbatas, dan pendidikan penjenjangan struktural mulai dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV sampai dengan TK. II. Komposisi ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun fungsional dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel. 2.3. Komposisi Pendidikan Formal, Diklat Struktural, dan Diklat Teknis Perencanaan ASN Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
Pendidikan Formal			
1	Strata Dua (S3)	1	
2	Strata Dua (S2)	3	
3	Strata Satu (S1)	19	
4	Diploma III	-	
5	SMA / sederajat	3	
Pendidikan Teknis Fungsional Perencana			
1	TMPPD / TMPPL JFP	2	
2	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	6	
3	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	
Diklat Struktural			
1	Diklatpim Tk.II	0	
2	Diklatpim Tk.III	2	
3	Diklatpim Tk.IV	8	

Sumber : *Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Bappeda Litbang, 2021.*

b. Asset Organisasi

Sarana dan prasarana yang merupakan asset Bappeda Litbang menunjukkan kondisi yang cukup menunjang dan mendukung penyelenggaraan pelayanan urusan perencanaan pembangunan daerah. Komposisi asset yang dimiliki Bappeda Litbang Pasangkayu dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Kondisi Asset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021.

No	Jenis Sarana dan Prasarana serta Asset	Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1.	Gedung	Ruangan	1	
2.	Mobil	Unit	3	
3.	Motor	Unit	13	
4.	Mesin Ketik Manual	Unit	2	
5.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	
6.	Mesin Foto Copy	Unit	1	
7.	Lemari Besi	Unit	13	
8.	Filling Besi/Metal	Unit	2	
9.	Lemari Kayu	Unit	1	

10	Papan Visuil	Unit	1	
11	Mesin Absensi	Unit	2	
12	Overhead Projector	Unit	2	
13	Alat Kantor Lainnya	Unit	4	
14	Genset	Unit	1	
15	Lemari Kayu	Unit	2	
16	Meja Rapat	Unit	1	
17	Kursi Tamu	Unit	2	
18	Meja Komputer	Unit	6	
19	Tenda	Unit	2	
20	Sofa	Unit	1	
21	Kursi Kerja	Unit	40	
22	Gordyn	Unit	8	
23	Mesin Potong Rumput	Unit	1	
24	Lemari Es	Unit	1	
25	AC Unit	Unit	2	
26	AC Split	Unit	7	
27	Kompor Gas	Unit	1	
28	Dispenser	Unit	1	
29	Televisi	Unit	2	
30	Sound System	Unit	1	
31	Wireless	Unit	4	
32	Unit Power Supply (UPS)	Unit	1	
33	Camera Film	Unit	3	
34	Dispenser	Unit	1	
35	Alat Rumah Tangga Lain	Unit	3	
36	P.C Unit/Komputer PC	Unit	6	
37	Lap Top	Unit	11	
38	Note Book	Unit	16	
39	Printer	Unit	25	
40	Scanner	Unit	1	
41	Meja Kerja Pejabat Eselon	Unit	8	
42	Meja Kerja	Unit	10	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon	Unit	3	
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	15	
45	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain			
45	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	Unit	1	
46	Kursi Tamu diruangan Pejabat lain-lain	Unit	1	
47	Lemari Arsip	Unit	1	
48	Handy Talky			
48	Facsimile	Unit	6	
49	Instalasi Pembangkit Listrik	Unit	5	
50	Buku Umum Lain-lain	Unit	1	
51		Unit	1	
52		Unit	3	

Sumber : *Sub Bagian Umum & Perlengkapan Sekretariat Bappeda Litbang, 2021*

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Kondisi realistis terkini khususnya sumber daya manusia, yang terkait dengan setiap aktifitas atau proses pencapaian tujuan dari tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang, harus secepat mungkin diinventarisir dan segera dikelola dengan baik dan benar. Jika tidak, hal ini dapat menciptakan masalah yang besar bagi organisasi Bappeda Litbang khususnya penurunan kinerja dan produktivitas kerja.

Kondisi umum masa kini yang diinventarisir dari lingkungan internal (organisasi) Bappeda Litbang dan Eksternal (diluar organisasi Bappeda Litbang), yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang adalah sebagai berikut :

- a) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga sering kali tidak tepat waktu;
- b) Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up;
- c) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- d) Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
- e) Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- f) Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian;
- g) Belum adanya standart biaya dokumen perencanaan sehingga kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;
- h) Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat.

Dalam upaya menciptakan kondisi umum masa kini tersebut di atas, sebagai perencana Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu harus didukung dengan keahlian yang memadai dalam artian profesional, wawasan yang luas dan kemampuan berkoordinasi, sehingga mempunyai kompetensi tinggi dalam menganalisa dan merumuskan kebijakan perencanaan Sebagai salah satu pusat perencanaan pembangunan di daerah, proses penyaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan adalah merupakan awal dari keseluruhan proses pembangunan, sehingga upaya dalam melakukan pemerataan dan perumusan kebijakan perencanaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diarahkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang dapat dilihat pada Tabel sebagai Berikut :

Tabel. 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang
Kabupaten Pasangkayu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke....					Realisasi Capaian Tahun Ke....					Rasio Capaian pada Tahun Ke.....				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd (%)		10		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah program RKPd tahun berkenaan		10		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan		10		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen RKPd yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tepat waktu		10		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
5	Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang				3	4	14	3	5	3	4	14	3	2	100	100	100	100	25

Pasangkayu.
Kepala BAPPEDA LITBANG

Dr. H. ABIDIN, S.Pd.,M.Si)
Nip : 19681231 199403 1 106

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang
Kabupaten Pasangkayu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	878.651.650	1.011.026.650	798.461.150	800.271.200	651.506.000	943.908.959	982.399.702	754.827.747	785.093.056	612.491.541	107	97	95	98	94	827.983.330	815.744.201
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	779.160.000	781.630.000	567.553.850	271.628.250	265.546.000	712.911.369	719.976.710	559.200.422	269.419.900	262.308.500	91	92	99	99	99	533.103.620	504.763.380
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	224.500.000	133.896.500	115.385.000	68.319.500	10.985.000	186.564.500	132.003.192	86.187.000	55.526.700	10.985.000	83	99	75	81	100	110.617.200	94.253.278
Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah		50.000.000	35.000.000	40.000.000			50.000.000	35.000.000	39.900.000	-	-	100	100	100	-	25.000.000	24.980.000
Program Pengembangan Data/Informasi	509.541.500	869.137.300	1.206.001.200	1.113.037.000	506.587.000	521.574.500	861.462.879	1.594.160.730	1.111.000.276	495.443.237	102	99	132	100	98	840.860.800	916.728.324
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	1.600.000.000	629.253.300	405.342.250	62.605.000	30.445.000	1.356.818.300	623.586.249	367.344.250	41.105.000	23.945.000	85	99	91	66	79	545.529.110	482.559.760
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.890.353.750	1.635.893.750	1.721.634.742	1.628.365.136	1.737.108.750	2.026.656.150	1.526.822.607	1.594.160.730	1.517.016.636	1.450.569.950	107	93	93	93	84	1.722.671.226	1.623.045.215
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	850.000.000	498.756.000	543.321.500	522.666.000	557.158.500	845.098.226	473.621.899	439.901.104	502.020.967	498.003.900	99	95	81	96	89	594.380.400	551.729.219
Program Perencanaan Sosial Budaya	1.050.000.000	545.850.000	547.036.500	229.371.500	218.015.500	1.033.927.200	482.207.423	504.474.857	214.708.875	145.309.600	98	88	92	94	67	518.054.700	476.125.591
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	881.978.100	1.109.624.700	267.208.000	641.187.264	182.300.000	794.392.810	1.082.760.640	264.576.922	592.017.640	180.333.416	90	98	99	92	99	616.459.613	582.816.286

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang

Dilihat dari aspek kompetensi SDM aparatur Bappeda Litbang dengan dinamika tugas dan fungsi yang kompleks dalam membangun perencanaan berbasis partisipatif, mencerminkan ukuran kapasitas organisasi yang kurang memadai untuk menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas. Tantangan yang dihadapi Bappeda Litbang dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran adalah rendahnya Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta rendahnya keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan peluang pengembangan pelayanan perencanaan partisipatif dapat dilihat dari adanya komitmen Bupati Pasangkayu terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang sebagai kelembagaan yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kemudian mulai tumbuh dan berkembangnya apresiasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

RENSTRA 2021-2026

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyusun dan merumuskan perencanaan program pembangunan daerah yang bersinergi, maju dan terintegrasi di Kabupaten Pasangkayu, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Koordinasi antar OPD dalam menyusun dokumen perencanaan masih belum optimal;
2. Data dan informasi yang dipakai untuk menyusun dokumen perencanaan masih ada yang tidak valid dan reliabel;
3. Data yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen perencanaan belum semuanya bisa disediakan oleh OPD;
4. OPD tidak memanfaatkan dengan baik SIPD;
5. Belum ada rencana induk Kelitbangan
6. Hasil Kelitbangan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan;
7. Masih banyak ASN yang menganggap penelitian dan pengembangan tidak perlu dilakukan dalam merumuskan kebijakan;
8. Kemampuan perangkat daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan masih terbatas;
9. Kemampuan perangkat daerah menerjemahkan hasil Kelitbangan menjadi sebuah kebijakan hingga level kegiatan masih rendah;
10. Koordinasi antar OPD dalam kegiatan Kelitbangan masih bermasalah;
11. Inovasi yang dilakukan Pemda masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Mencermati arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Mamuju Utara tahap ke-4, masalah pokok dan tantangan pembangunan yang akan dihadapi serta capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu Periode 2021-2026 adalah

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT PASANGKAYU YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN KEBERAGAMAN ”

Rumusan visi di atas mencakup empat pokok visi, yakni “Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera”, “Pasangkayu yang Maju”, “Pasangkayu yang Bermartabat”, dan “Berlandaskan Keberagaman”. Makna dari keempat pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, dapat dimaknakan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Pasangkayu yang Maju, dapat diartikan sebagai kemauan kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar.

3. Pasangkayu yang Bermartabat, mengandung makna adanya keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan religius.
4. Berlandaskan keberagaman, yang memandang keberagaman sebagai potensi, kekuatan, dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah. Ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pasangkayu yang multi-kultur.

Tabel 3.1.
Visi, Pokok Visi, dan Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya masyarakat pasangkayu yang sejahtera, maju, dan bermartabat berlandaskan keberagaman	Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera	Kemauan kuat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas.
	Pasangkayu yang Maju	Kemauan kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing, terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar.
	Pasangkayu yang Bermartabat	Keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan religius
	Berlandaskan keberagaman	Memandang keberagaman sebagai potensi, kekuatan, dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah. Ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat Pasangkayu yang multi-kultur.

Upaya meneruskan jalan perjuangan untuk Terwujudnya masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman, ditempuh dengan 5 (lima) misi pembangunan SMART:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas
2. Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing
3. Mengakselerasi pemerataan pembangunan
4. Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan
5. Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif, dan terpercaya).

Tabel 3.2.
Keterkaitan Antara Rumusan Misi Dengan Pokok Visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas	Sumberdaya manusia berkualitas merupakan penggerak kemajuan dan menjadi jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sedikitnya ada dua dimensi utama untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas, yaitu Pendidikan dan Kesehatan.	Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera
2	Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing	Struktur ekonomi yang kuat dengan aktivitas ekonomi yang produktif dan berdaya saing, memungkinkan masyarakat untuk menikmati taraf hidup dengan level yang tinggi.	Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera
3	Mengakselerasi pemerataan pembangunan	Manfaat dari pembangunan daerah hanya dapat dirasakan oleh seluruh kelompok penduduk jika pemerataan pembangunan terus diupayakan. Pelayanan dasar harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.	Pasangkayu yang Maju
4	Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan	Agar pembangunan daerah bisa berlangsung secara berkelanjutan, maka membutuhkan prasyarat berupa kualitas lingkungan hidup yang terjaga.	Pasangkayu yang Maju
5	Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya)	Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan sebuah keniscayaan untuk hadirnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.	Pasangkayu yang Bermartabat

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai kelembagaan Pemerintahan Daerah Pasangkayu yang menyelenggarakan tugas perencanaan pembangunan daerah sangat terkait dengan misi kelima yakni Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya). Oleh karena itu, rencana strategis Bappeda litbang diarahkan pada upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang saling bersinergi secara nasional dan daerah, membangun kemandirian perencanaan berbasis sumberdaya local, dan mengintegrasikan seluruh kegiatan sektoral kedalam program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Pembangunan Kabupaten Pasangkayu adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera harus memiliki tiga (3) fokus utama, Ketiga langkah itu adalah: (1) Percepatan pembangunan infrastruktur, (2) Penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia. (3) Deregulasi dan debirokratisasi. "Melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Untuk percepatan pembangunan negara Pembangunan manusia syarat utama bagi Indonesia untuk mencapai tujuan jangka panjang menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tujuan itu bisa saja tercapai mengingat dari sisi demografi semua daerah di Indonesia saat ini sedang memasuki fase bonus demografi, sebuah kondisi dimana struktur kependudukan didominasi oleh usia produktif. Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami bonus demografi adalah Kabupaten Pasangkayu. Tak hanya dampak positif, bonus demografi juga berpotensi menjadi ancaman di masa depan jika tidak dimanfaatkan dengan baik.

Bappeda Litbang berperan penting dalam mengakselerasi sinergitas perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bappeda Litbang memerlukan kapasitas aparatur perencana yang handal dalam menyusun rancangan strategik yang dapat menghasilkan produk perencanaan program-program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat Pasangkayu.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sejak dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2003, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ditopang keterbatasan sarana dan prasarana termasuk belum optimalnya pelaksanaan pembangunan sesuai Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan kajian lingkungan hidup). Namun demikian, perencanaan pembangunan daerah merujuk pada penataan pewilayahan komoditas yang bersinergi dalam peningkatan dan pengembangan infrastruktur perekonomian daerah melalui pengembangan jaringan sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga didasarkan pada pengembangan koridor-koridor ekonomi wilayah sebagai tindak lanjut dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis kondisi umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu, diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang perlu memperoleh penanganan sungguh-sungguh di masa depan dan sekaligus menjadi isu-isu strategis yang diyakini akan mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkeadilan di Kabupaten Pasangkayu selama lima tahun mendatang. Penentuan isu-isu strategis dimaksud dijelaskan secara terstruktur berikut ini.

Analisis penentuan isu-isu strategis pengembangan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Pasangkayu

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT melalui tahapan kajian Manajemen Strategik sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Strategik

a. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI)

Pencermatan Lingkungan Internal (PLI), dilakukan melalui pencermatan (scanning) lingkungan internal organisasi yang menghasilkan :

1) Kekuatan (*Strengths*) :

- Program kegiatan yang jelas
- Koordinasi antar bidang yang cukup memadai
- Sarana dan prasarana yang memadai
- Adanya kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2) Kelemahan (*Weaknesses*) :

- kualitas aparat dalam bidang perencanaan yang masih terbatas
- Pemanfaatan akses teknologi informasi yang belum optimal;
- Fungsi koordinasi belum berjalan dengan baik;
- Motivasi aparat perencana yang masih rendah.

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)

Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) dilakukan melalui pencermatan (scanning) lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan :

1) Peluang (*Opportunities*) :

- Adanya program percepatan pembangunan daerah;
- Adanya kewenangan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Komitmen pemimpin daerah terhadap tugas dan fungsi Bappeda Litbang;
- Bangkitnya apresiasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2) Tantangan (*Threats*) :

- Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang rendah;
- Masih terdapatnya perbedaan usulan kegiatan program pada musrenbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan usulan kegiatan program hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD;
- Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- Keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang masih rendah.

Untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam analisis faktor internal dan eksternal, maka faktor-faktor lingkungan strategik di atas dibobot dan diberi rating untuk memperoleh suatu kesimpulan prioritas.

Tabel 3.3
Perumusan KAFI Melalui
Pembobotan Pencermatan Lingkungan Internal (PLI)

URAIAN	BOBOT	RATING	SCORE (Bobot x Rating)	PRIO-RITAS
PENCERMATAN LINGKUNGAN INTERNAL				
INTERNAL :				
KEKUATAN				
➤ Program kegiatan yang jelas	5	3	15	IV
➤ Koordinasi antar bidang yang cukup memadai	20	4	80	I
➤ Sarana dan prasarana yang memadai	15	3	45	II
➤ Adanya kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	2	20	III
KELEMAHAN				
➤ kualitas aparat dalam bidang perencanaan yang masih terbatas	20	4	80	I
➤ Pemanfaatan akses teknologi informasi yang belum optimal	10	4	40	II
➤ Fungsi koordinasi belum berjalan dengan baik	15	2	30	III
➤ Motivasi aparat perencana yang masih rendah	5	1	5	IV
PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL				
EKSTERNAL :				
PELUANG				
➤ Adanya program percepatan pembangunan daerah	10	2	20	IV
➤ Adanya kewenangan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	8	3	24	III
➤ Komitmen pemimpin daerah terhadap tugas dan fungsi Bappeda	15	4	60	I
➤ Bangkitnya apresiasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	12	3	26	II
TANTANGAN :				
➤ Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang rendah	20	3	60	I
➤ Masih terdapatnya perbedaan usulan kegiatan program pada musrenbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan usulan kegiatan program hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD	10	3	30	III
➤ Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	3	15	IV
➤ Rendahnya keterlibatan stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah.	15	3	45	II

c. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

Dari pembobotan Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) di atas dapat dilihat prioritas utama yang menjadi kesimpulan analisis faktor internal sebagai berikut :

1) Kekuatan :

- Koordinasi antar bidang yang cukup memadai
- Sarana dan prasarana yang memadai

2) Kelemahan :

- kualitas aparat dalam bidang perencanaan yang masih terbatas
- Pemanfaatan akses teknologi informasi yang belum optimal

d. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Sedangkan hasil pembobotan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) menunjukkan prioritas utama yang menjadi kesimpulan analisis faktor eksternal sebagai berikut :

- 1) Peluang :
 - Komitmen pemimpin daerah terhadap tugas dan fungsi Bappeda Litbang
 - Bangkitnya apresiasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- 2) Tantangan :
 - Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang rendah
 - Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang masih rendah

2. Analisis Strategi Alternatif Pilihan dan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Strategi alternatif pilihan dan faktor kunci keberhasilan diperoleh berdasarkan hasil analisis PLI & PLE, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.2. dan Tabel 3.3.

Dari analisis factor-faktor kunci keberhasilan yang diperoleh dari kesesuaian alternative strategi dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan pengembangan Kabupaten Pasangkayu, maka Critical Success Factors (CSF) yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaatkan akses teknologi informasi untuk meningkatkan sinergitas peran dan tanggung jawab stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang ;
2. Tingkatkan kemampuan SDM perencana baik aparatur maupun masyarakat dalam menyusun perencanaan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas;
3. Susun dokumen perencanaan program pembangunan yang berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya yang tersedia.

Tabel 3.4 Analisa SWOT Untuk ASAP/TOWS

KAFI	KEKUATAN (STRENGTHS): - Koordinasi antar bidang yang cukup memadai - Sarana dan prasarana yang memadai	KELEMAHAN (WEAKNESSES): - Kualitas SDM aparatur dalam bidang perencanaan yang terbatas - pemanfaatan akses teknologi informasi yang belum optimal
KAFE	(SO) 1. Dayagunakan pegawai yang bersedia untuk menyusun perencanaan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas 2. Gunakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	(WO) 1. Tingkatkan kemampuan SDM perencana baik aparat maupun masyarakat dalam menyusun perencanaan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas 2. Manfaatkan akses teknologi informasi untuk meningkatkan sinergitas peran dan tanggung jawab stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang
PELUANG (OPORTUNITIES): - Komitmen pemimpin daerah terhadap tugas dan fungsi Bappeda - Tumbuh kembangnya apresiasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	(SO) 1. Dayagunakan pegawai yang bersedia untuk menyusun perencanaan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas 2. Gunakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	(WO) 1. Tingkatkan kemampuan SDM perencana baik aparat maupun masyarakat dalam menyusun perencanaan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas 2. Manfaatkan akses teknologi informasi untuk meningkatkan sinergitas peran dan tanggung jawab stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang
TANTANGAN (THREATS): - Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang rendah - Keterlibatan Stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang masih rendah	(ST) 1. Susun dokumen perencanaan program pembangunan yang berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya yang tersedia 2. Tingkatkan keterlibatan DPRD dalam menyusun program perencanaan pembangunan pro rakyat	(WT) 1. Tingkatkan kemampuan SDM perencana baik aparat maupun masyarakat untuk menyusun mekanisme penyelenggaraan perencanaan pembangunan partisipatif 2. Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkeadilan

Tabel 3.5.
Analisis Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN									Urutan FKK
	VISI	MISI			NILAI-NILAI					
		1	2	3	1	2	3	4	5	
A. STRATEGI SO:										
1. Urutan koordinasi antar bidang yang cukup memadai untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas	1	1	2	1	3	3	3	3	3	20
2. Gunakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	2	3	3	3	2	2	2	2	1	20
B. STRATEGI WO:										
1. Tingkatkan kemampuan SDM perencana baik aparat maupun masyarakat dalam menyusun perencanaan program pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas	4	4	3	4	3	4	3	3	4	32
2. Manfaatkan akses teknologi informasi untuk meningkatkan sinergitas peran dan tanggung jawab stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang	3	3	4	3	4	4	3	3	2	29
C. STRATEGI ST:										
1. Susun dokumen perencanaan program pembangunan yang berkeadilan berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya yang tersedia	4	2	3	2	3	3	3	4	4	28
2. Tingkatkan keterlibatan DPRD dalam menyusun program perencanaan pembangunan pro rakyat	3	2	3	2	4	2	2	3	3	24
D. STRATEGI WT:										
1. Tingkatkan kemampuan SDM perencana baik aparat maupun masyarakat untuk menyusun mekanisme penyelenggaraan perencanaan pembangunan partisipatif	4	2	3	3	3	2	3	3	4	27
2. Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkeadilan	3	4	2	2	2	3	3	3	3	25

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis, maka isu-isu strategis yang berdampak pada penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkeadilan di Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya aksesibilitas teknologi informasi dalam meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai diperdesaan;
2. Rendahnya kemampuan SDM perencana baik aparat maupun masyarakat dalam menyusun perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan;
3. Rendahnya keterlibatan stakeholder pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat dan sumberdaya yang tersedia.

RENSTRA 2021-2026

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai misi, maka formulasi tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif;
2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan ;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan .

Atas dasar tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif dan berjenjang
2. Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang berkualitas dalam menyusun program pembangunan pro growth, pro poor, pro job, dan pro equity.
3. Termanfaatkannya teknologi informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan .

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-	Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif dan berjenjang	- Jumlah Dokumen perencanaan Yang tersusun selaras sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Jumlah Laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah - Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan program pembangunan daerah	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N
-	Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang berkualitas dalam menyusun program pembangunan pro growth, pro poor, pro job, dan pro equity.	- Jumlah aparat perencana yang mengikuti Diklat Teknis Perencanaan - Jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan perencanaan Bangda - Jumlah Aparat dan masyarakat yang mengikuti bimtek perencanaan bangda	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N
-	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	Termanfaatkannya teknologi informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	- Jumlah Kajian, Penelitian dan pengembangan - Jumlah sistem manajemen perencanaan pembangunan daerah	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N	1 T A H U N

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka strategi SMART-C sebagai fokus perencanaan pembangunan daerah Pasangkayu, sebagai berikut :

- Specific* (*Spesifik*), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat teridentifikasi dengan jelas;
- Measurable* (*Dapat Diukur*), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- Achievable* (*Dapat Dicapai*), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
- Relevant* (*relevan*), yakni mencerminkan keterkaitan antar target sasaran dan tujuan;
- Time Bond* (*Batas Waktu*), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan;
- Continously Improve* (*perbaikan keberlanjutan*), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Kebijakan utama pembangunan daerah yang akan dikembangkan selama lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur dan masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan
3. Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PASANGKAYU YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN KEBERAGAMAN			
MISI I : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAKAN
MISI II : Memperkuat Struktur Ekonomi Produktif dan Berdaya Saing			
MISI III : Mengakselerasi Pemerataan Pembangunan			
MISI IV : Mewujudkan Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan			
MISI V : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bermartabat (Bersih, Efektif dan Terpercaya)			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif 2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan 3. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif dan berjenjang 2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Termanfaatkannya teknologi informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan 	<p style="text-align: center;">Strategi SAMRT-C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Specific : (Spesifik)</i>, yakni sifat dan tingkat sasaran dapat teridentifikasi dengan jelas 2. <i>Measurable : (Dapat Diukur)</i>, yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur 3. <i>Achievable : Dapat Dicapai</i>, yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada 4. <i>Relevant : (relevan)</i>, yakni mencerminkan keterkaitan antar target sasaran dan tujuan 5. <i>Time Bond : (Batas Waktu)</i>, yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan 6. <i>Continously Improve : (perbaikan keberlanjutan)</i>, yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2. Memberikan kesempatan kepada aparatur dan masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan 3. Meningkatkan aksesibilitas teknologi informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Mengacu pada Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) khususnya yang berkaitan dengan program kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005–2025 maka pogram kegiatan utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

❖ **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

❖ **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

❖ **Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

❖ **Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

❖ **Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- ❖ **Kegiatan** : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- ❖ **Kegiatan** : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- ❖ **Kegiatan** : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- ❖
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

- ❖ **Kegiatan** : **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ **Kegiatan** : **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ **Kegiatan** : **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

❖ **Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

- Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

❖ **Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Sub Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

❖ **Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

- Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

❖ **Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

- Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

❖ **Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

- Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

❖ **Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

- Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

❖ **Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

- Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan yang telah ditetapkan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasangkayu. Secara rinci skenario kerja pelaksanaan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indicator kinerja, serta indikasi pendanaan dapat dilihat pada matriks Tabel 6.1.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pembangunan daerah Kabupaten Pasangkayu selama periode 2021-2026 diarahkan pada pencapaian sejumlah tujuan dan sasaran pokok. Salah satu tujuan dan sasaran pokok yang sekaligus menjadi indikator kinerja utama dan terkait dengan bidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026, adalah Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik pada misi Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif, dan terpercaya)..

Indikator kinerja sektor perencanaan pembangunan daerah adalah : (1) Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu; (2) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD; (3) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.

Indikator, kondisi kinerja saat ini, target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja akhir periode RPJMD pada bidang perencanaan pembangunan daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1.
**Indikator Kinerja Bappeda Litbang yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Pasangkayu**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2016
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6		9	
1	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	3	3	3	3	3	3	
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	20	20	20	20	20	20	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Bappeda. Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021- 2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Pasangkayu Tahun 2021- 2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda Litbang dan menjadi pedoman bagi Bappeda Litbang untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2021 – 2026. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021- 2026, maka Bappeda Litbang berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Tahun 2022. Bappeda Litbang Kabupaten Pasangkayu juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2021-2026.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan dan Kelitbangannya secara optimal

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Pasangkayu, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan sesuai Visi Kabupaten Pasangkayu “MEWUJUDKAN PASANGKAYU YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN KEBERAGAMAN”.

Pasangkayu.....

Kepala BAPPEDA LITBANG

(**Dr. H. ABIDIN, S.Pd.,M.Si**)

Nip : 19681231 199403 1 106

Tabel 6.1.
Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pasangkayu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang berbasis partisipatif;	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif dan berjenjang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen perencanaan program pembangunan yang selaras sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Jumlah Laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah - Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perumusan program pembangunan daerah 	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	90%																
			5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD																	
			5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dok	2 Dok	13.670.350	1 Dok	15.037.385	1 Dok	16.541.124	1 Dok	18.195.236	2 Dok	20.014.759	7 Dok	63.444.095				
			5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1.393.307	1 Dok	1.532.638	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.000.000	1 Dok	9.000.000	5 Dok	20.925.945				
			5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1.393.000	1 Dok	1.532.300	1 Dok	79.220.000	1 Dok	79.220.000	1 Dok	79.220.000	5 Dok	161.365.300				
			5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1.393.000	1 Dok	1.532.300	1 Dok	53.020.000	1 Dok	53.020.000	1 Dok	53.020.000	5 Dok	108.965.300				
			5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	1.393.000	1 Dok	1.532.300	1 Dok	21.800.000	1 Dok	21.800.000	1 Dok	21.800.000	5 Dok	46.525.300				
			5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dok	1 Dok	4.576.500	1 Dok	5.034.150	1 Dok	48.410.000	1 Dok	48.410.000	1 Dok	48.410.000	5 Dok	106.430.650				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		-	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
			5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Kantor	12 Bulan	12 Bulan	18.090.285	12 Bulan	19.899.314	12 Bulan	21.889.245	12 Bulan	24.078.169	12 Bulan	26.485.986	60 Bulan	83.957.013			
			5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	1 Dok	4.551.350	1 Dok	5.006.485	1 Dok	5.507.134	1 Dok	6.057.847	1 Dok	6.663.632	5 Dok	21.122.816			
			5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah																
			5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Jasa jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	20.792.669	12 Bulan	22.871.936	12 Bulan	25.159.129	12 Bulan	27.675.042	12 Bulan	30.442.547	60 Bulan	126.941.323			
			5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Pengelolaan Administasi Umum Perangkat Daerah)																
			5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.353.325	12 Bulan	2.588.658	12 Bulan	2.847.523	12 Bulan	3.132.276	12 Bulan	3.445.503	60 Bulan	10.921.782			
			5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	110.952.900	12 Bulan	122.048.190	12 Bulan	134.253.009	12 Bulan	147.678.310	12 Bulan	162.446.141	60 Bulan	514.932.409			
			5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	22.420.000	12 Bulan	24.662.000	12 Bulan	27.128.200	12 Bulan	29.841.020	12 Bulan	32.825.122	60 Bulan	136.876.342			
			5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	27.500.000	12 Bulan	30.250.000	12 Bulan	33.275.000	12 Bulan	36.602.500	60 Bulan				
			5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Terlaksananya	12 Bulan	12	137.758.000	12	151.533.800	12	166.687.180	12	183.355.898	12	201.691.488	60	91.025.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi/Konsultasi Luar dan dalam daerah		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan			
			5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proporsi Sarana dan Prasarana															
			5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor	16 unit	18 unit	197.103.100	18 unit	216.813.410	20 unit	238.494.751	20 unit	262.344.226	20 unit	288.578.649	98 unit	1.203.334.136		
			5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proporsi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran															
			5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	20.612.172	12 Bulan	22.673.389	12 Bulan	24.940.728	12 Bulan	27.434.801	12 Bulan	30.178.281	60 Bulan	95.661.090		
			5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	" Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	206.459.328	12 Bulan	227.105.261	12 Bulan	249.815.787	12 Bulan	274.797.366	12 Bulan	302.277.102	60 Bulan	958.177.742		
			5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, Jasa Kebersihan dan ATK kantor	12 Bulan	12 Bulan	184.549.429	12 Bulan	203.004.372	12 Bulan	223.304.809	12 Bulan	245.635.290	12 Bulan	270.198.819	60 Bulan	856.493.900		
			5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proporsi Sarana dan Prasarana															
			5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa dan biaya Pemeliharaan serta Pajak Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan	1 THN	1 THN	44.231.000	1 THN	48.654.100	1 THN	53.519.510	1 THN	58.871.461	1 THN	64.758.607	5 THN	205.276.071		
			5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa dan Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	38 Unit	38 Unit	31.320.000	38 Unit	34.452.000	38 Unit	37.897.200	38 Unit	41.686.920	38 Unit	45.855.612	190 Unit	145.356.120		
			5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	100.000.000		
			5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi						1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan															
			5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah tenaga pendamping perencanaan desa/kecamatan dan Kabupaten	38 Orang	38 Orang 473.902.097	38 Orang	38 Orang 521.292.307	38 Orang	38 Orang 573.421.537	38 Orang	38 Orang 630.763.691	38 Orang	38 Orang 693.840.060	190 Orang	190 Orang 2.199.379.632			
			5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	"Tersedianya Dokumen rencana Kerja dan tindak lanjut program-program pembangunan dibidang sosial	1 Dok	1 Dok 138.525.356	1 Dok	1 Dok 152.377.892	1 Dok	1 Dok 167.615.681	1 Dok	1 Dok 184.377.249	1 Dok	1 Dok 202.814.974	5 Dok	5 Dok 642.896.178			
			5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan															
			5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Data Inflasi Daerah	1 Dok	1 Dok 350.384.372	1 Dok	1 Dok 385.422.809	1 Dok	1 Dok 423.965.090	1 Dok	1 Dok 466.361.599	1 Dok	1 Dok 512.997.759	5 Dok	5 Dok 1.626.133.870			
					Tersedianya Dokumen rencana Kerja dan tindak lanjut program-program pembangunan dibidang ekonomi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok				
			5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen rencana Kerja dan tindak lanjut program-program pembangunan dibidang ekonomi	1 Dok	1 Dok 289.502.575	1 Dok	1 Dok 318.452.833	1 Dok	1 Dok 350.298.116	1 Dok	1 Dok 385.327.927	1 Dok	1 Dok 423.860.720	5 Dok	5 Dok 1.343.581.451			
					Tersedianya Koordinasi Penanggulangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperoleh data dan informasi pendukung penyusunan perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	Termanfaatkannya teknologi informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung perencanaan program pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan	- Jumlah Kajian, Penelitian dan pengembangan - Jumlah sistem manajemen perencanaan pembangunan daerah	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	20%															
			5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tingkat Ketersediaan dan Kelengkapan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																
			5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Dokumen Data dan informasi akurat yang tersedia tentang informasi kelitbangan	1 Dok	1 Dok	59.906.200	1 Dok	100.599.620	1 Dok	110.659.582	1 Dok	121.725.540	1 Dok	133.898.094	5 Dok	526.789.036			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tersedianya Data/informasi penelitian, pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi						1 Dok	252.310.000	1 Dok	252.310.000	1 Dok	252.310.000	5 Dok	756.930.000		
			5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terwujudnya Sosialisai dan Diseminasi Hasil-hasil kelitbangan						1 Dok	252.310.000	1 Dok	252.310.000	1 Dok	252.310.000	5 Dok	756.930.000		

Pasangkayu,
Kepala BAPPEDA LITBANG

(**Dr. H. ABIDIN, S.Pd.,M.Si**)
Nip : 19681231 199403 1 106